



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



PROSIDING

**KUMPULAN ARTIKEL DAN GAGASAN ILMIAH
EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

Penyunting:

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Muhammad Bahrul Ulum, S.H., LL.M.

SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MKRI)

kerjasama dengan

PUSAT PENGAJIAN PANCASILA DAN KONSTITUSI (PUSKAPSI)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

2016

**PROSIDING
KUMPULAN ARTIKEL DAN GAGASAN ILMIAH
EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG
MODERN DAN TERPERCAYA**

Penyunting:

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Muhammad Bahrul Ulum, S.H., LL.M.

ISBN: 978-602-74798-3-8.

Desain Sampul dan Tata Letak

Penerbit

UPT Penerbitan Universitas Jember

Redaksi

Jl. Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip. 0319

e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

PRAKATA

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga kami mampu merangkai berbagai tulisan berupa artikel dan gagasan ilmiah yang tertuang dalam bentuk prosiding. Prosiding tersebut menjadi wadah dari hasil LOKAKARYA NASIONAL bertema EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA. Lokakarya Nasional diselenggarakan atas kerja sama antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember di Hotel Panorama Jember, pada tanggal 20-21 Mei 2016.

Sebagai pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*), berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi RI memiliki beberapa kewenangan atribusi. Penjabaran hukum acara masing-masing kewenangan dan kewajiban MK ini, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat dengan UU MK). Pengaturan 4 kewenangan dan 1 kewajiban tersebut masing-masing juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang menjadi satu kesatuan dengan UUD 1945, UU MK sebagai hukum acara MK. Kehadiran MK selama hampir 13 Tahun yang telah membawa banyak dampak positif bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia bukan berarti tidak membutuhkan lagi upaya menyempurnakan pengaturan hukum acaranya maupun ketentuan lainnya melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Yang Mulia Ketua MK-RI dan seluruh jajarannya yang telah memberi kepercayaan dan mendukung penyelenggaraan lokakarya nasional;
2. Yang terhormat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI yang telah memberi arahan dalam pelaksanaan lokakarya nasional;
3. Yang terhormat seluruh nara sumber dan penulis artikel yang telah menuangkan gagasan untuk perbaikan Undang-Undang tentang MK serta seluruh pihak yang berkontribusi yang tidak dapat disebut satu per satu.

Akhirnya, tiada suatu usaha besar akan berhasil tanpa dimulai dari usaha kecil. Tiada gading yang tak retak. Semoga prosiding ini bermanfaat terutama kepada pengamat Hukum Tata Negara demi perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

TIM PUSKAPSI FH UNEJ.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

POKOK-POKOK PIKIRAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI.

PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, S.H.

PADA LOKAKARYA NASIONAL

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Jember, 20 Mei 2016

1. Secara jujur harus diakui, UU Mahkamah Konstitusi belum memberikan pengaturan secara komprehensif bagi kebutuhan pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Di samping diatur terlampaui singkat, juga masih terdapat sejumlah pertanyaan dalam UUMK yang memerlukan rincian, penjelasan, dan penegasan lebih lanjut.
2. Kelemahan dan kekurangan itu baru dirasakan ketika UU Mahkamah Konstitusi diterapkan pada saat Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan wewenang konstitusionalnya. Berbagai kelemahan dan permasalahan dalam UU Mahkamah Konstitusi sejauh ini dapat diatasi dengan mengacu pada Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi, *Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.*
3. Berdasarkan Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi telah disusun berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi, terutama berkaitan dengan hukum acara pada masing-masing kewenangan. Namun demikian, PMK dipandang belum cukup memadai untuk menutupi kelemahan UU Mahkamah Konstitusi dan menunjang pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi kedepan. Pada satu sisi, meskipun dibenarkan atas

perintah UUM Mahkamah Konstitusi, legitimasinya dianggap kurang kuat, sementara di sisi lain, PMK juga dianggap belum dapat menjawab dan mengatasi kekurangan UU Mahkamah Konstitusi.

4. Meskipun UU Nomor 24 Tahun 2003 telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, namun kehendak untuk melakukan perubahan UU Mahkamah Konstitusi terus disuarakan. Dalam kesempatan ini perlu saya tekankan, bahwa melakukan perubahan terhadap undang-undang merupakan domain pembentuk undang-undang. Hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 20 UUD 1945. Ada pola *fifty-fifty* dalam pembentukan undang-undang yang melibatkan DPR dan Presiden. Artinya, untuk menjadi undang-undang, perlu pembahasan bersama dan persetujuan antara DPR dan Presiden;
5. Dengan ketentuan demikian, secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan, bahkan menurut saya dilarang untuk ikut-ikutan membahas perubahan undang-undang. Alasannya, RUU akan menjadi undang-undang, sementara semua undang-undang berpotensi untuk di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Maka, menjadi kurang elok dan kurang tepat, bahkan dapat dikatakan melanggar UUD 1945 jikalau Mahkamah Konstitusi terlibat dalam pembahasan perubahan undang-undang, termasuk dalam hal ini perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi;
6. Dalam lokakarya ini, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, saya tidak boleh ikut-ikutan menyampaikan pokok pikiran yang terkait secara langsung dengan materi-materi perubahan. Atas dasar itu, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini antara lain, walaupun kelak pembentuk undang-undang benar-benar akan melakukan revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi, saya berharap perubahan tersebut nantinya dapat memenuhi sekurang-kurangnya empat hal sebagai berikut, yaitu:
 - a) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dalam kerangka memperkuat kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi pengawal UUD 1945.

Artinya, perubahan UU Mahkamah Konstitusi hendaknya semakin mengukuhkan independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Jangan lagi kiranya terjadi hal-hal seperti yang terjadi pada UU Nomor 8 Tahun 2011 yang begitu mudah ditangkap oleh publik mengandung semangat dan dimensi membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya. Hasilnya seperti yang kita ketahui bersama, beberapa norma hukum dalam UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ketika di-*judicial review* karena terbukti berpeluang mengintervensi independensi dan imparialitas Mahkamah Konstitusi;

- b) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi hendaknya semakin melancarkan proses pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Pada intinya, perubahan UU Mahkamah Konstitusi ini haruslah tetap mendukung eksistensi Mahkamah Konstitusi yang telah dikenal publik sebagai peradilan yang modern dan terpercaya, terutama karena Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan tanpa biaya. Setidaknya perubahan UU Mahkamah Konstitusi mengakomodir dua arah kepentingan, yaitu kepentingan Mahkamah Konstitusi untuk dapat dengan lancar melaksanakan kewenangan memutus perkara-perkara konstitusi dan kepentingan publik pencari keadilan yang membutuhkan kepastian prosedur dan kelengkapan pengaturan dalam hal beracara di Mahkamah Konstitusi.
- c) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi hendaknya bersifat integral dalam kerangka membangun tata hukum yang sinkron dan harmonis dengan undang-undang lain yang terkait, misalnya dengan UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman.

Jauh sebelum ada perubahan UU Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan 005/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi menegaskan mengenai perlunya perubahan UU

Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan,

*...Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk **melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu...***"

- d) Perubahan UU Mahkamah Konstitusi setidaknya memuat norma yang menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama lembaga negara, untuk wajib menghormati, menerima, dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*. Artinya, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat ditempuh upaya hukum apapun. Konsekuensinya, tidak ada hal lain yang dapat dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, kecuali harus menerima dan melaksanakan. Karena, memang demikian desain konstitusional menurut UUD 1945.

Tidak dapat dipungkiri, soal implementasi putusan Mahkamah Konstitusi masih menjadi persoalan, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi sangat mengandalkan respek dan kesadaran lembaga negara lain. Tanpa respek dan kesadaran tersebut, maka kehendak kita membangun negara hukum demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum sulit diwujudkan;

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pandangan saya, pembangunan sistem hukum kita masih menyisakan persoalan, yakni kultur hukum untuk menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan. Realitas selama ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan lebih sering dikomentari, bahkan ada diantaranya yang menyerukan untuk menolak putusan. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, masih ada lembaga negara yang ikut-ikutan memberikan

komentar terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan saya, tidak sepatutnya lembaga negara mengomentari Putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah urusan mengomentari dan memberikan kritik Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pekerjaan LSM atau akademisi di kampus-kampus melalui kegiatan eksaminasi putusan yang jelas-jelas basis argumentasi ilmiahnya. Di samping itu, secara etika kelembagaan negara penting untuk ditegakkan, yakni untuk saling menghormati proses dan hasil pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
POKOK-POKOK PIKIRAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI	iv
DAFTAR ISI	ix
REKOMENDASI LOKAKARYA	xii

BAGIAN I

PERKEMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1	<i>Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi</i>	2
	Janedri M. Gaffar	
2	<i>Rekonstruksi Rekrutmen dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Rangka Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi</i>	13
	Bayu Dwi Anggono	
3	<i>Pengisian dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi</i>	25
	Muchamad Ali Safa'at	

BAGIAN II

MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

4	<i>Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pelaksanaan Kewenangannya Untuk Mengadili Perkara Konstitusi</i>	32
	Nunuk Nuswardani	
5	<i>Menjaga Marwah Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Publik</i>	44
	Andi Saputra	
6	<i>Evaluasi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi</i>	52
	Cora Elly Novianti	
7	<i>Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik</i>	62
	Icha Cahyaning Fitri	
8	<i>Deregulasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi</i>	70
	Nurul Laili Fadhilah	
9	<i>Konsistensi Negara Dalam Menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara (Rekomendasi Atas Perubahan UU Mahkamah Konstitusi)</i>	78
	I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani	
10	<i>Re-norma-isasi Ketentuan yang Telah Dinyatakan Bertentangan</i>	84

Dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat oleh Mahkamah Konstitusi

Ahmad Redi

- 11 *Suatu Alternatif Pemikiran Atas “Insurance Model of Judicial Review” Sebagai Dasar Evaluasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* 94
M. Ilham Hermawan

BAGIAN III

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

- 12 *Amicus Curiae Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* 102
Al Khanif
- 13 *Pembaruan Hukum Acara MK Dari Perspektif Kepastian Hukum* 114
Jimmy Z. Usfunan
- 14 *Kodifikasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum* 125
Imam Ropii
- 15 *Meneguhkan Kedudukan Warga Negara Sebagai Pemohon Dalam Permohonan Perkara Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi* 136
Dian Ferricha
- 16 *Redesain: Legal Standing Pembubaran Politik dan Standarisasi Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi* 141
Dri Utari Christina Rahmawati
- 17 *Meninjau Ulang Kriteria Legal Standing Dalam Hukum Acara MK* 154
Adam Muhshi
- 18 *Analisis Hukum Terhadap Gagasan Jaksa Dapat Mewakili Pemerintah Sebagai Pemohon atau pemberi Keterangan Pemerintah Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Suatu Kajian Hukum Normatif)* 159
Roberia
- 19 *Pembatasan Rentang Waktu UU Sebagai Objek Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi* 168
Fajri Nursyamsi

BAGIAN IV

SELEKSI HAKIM KONSTITUSI

- 20 *Mebutuhkan Pembaruan Hukum Demi Penguatan Seleksi Hakim Konstitusi* 179
Abdul Wahid
- 21 *Rekonstruksi Proses Seleksi Pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Peraturan Perundang-undangan* 188
Rosita Indrayati

22	<i>Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi</i> Antikowati	198
23	<i>Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan Dalam Rangka Mewujudkan Partisipatif Rakyat</i> Sekar Anggun Gading Pinilih	204
24	<i>Keadilan Gender Dalam Mekanisme Pemilihan Hakim Konstitusi</i> Siti Marwiyah	211

BAGIAN V

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

25	<i>Putusan Konstitusional/Inkonstitusional Bersyarat: Dari Negative Legislator Menuju Positive Legislator</i> Anang Zubaidy	219
26	<i>Konflik Norma Ketentuan Konstitusional Mengenai Peninjauan Kembali Dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014</i> Martitah	229
27	<i>Implementasi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Keadilan (Studi Kasus Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi)</i> Y.A. Triana Ohoiwutun	244

REKOMENDASI
LOKAKARYA NASIONAL EVALUASI PELAKSANAAN HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANGKA MENEGUHKAN KEKUASAAN
KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA

Diselenggarakan Oleh Sekretariat Jenderal MKRI kerjasama dengan
Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi)
FH Universitas Jember
Jember, 20-22 Mei 2016

Sesuai dengan hasil Lokakarya Nasional evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perubahan UU Mahkamah Konstitusi

Perubahan UU MK merupakan suatu keniscayaan. Namun, MK tidak boleh terlibat dalam rencana penyusunan atau pembahasan perubahan UU MK. Untuk itu, pemrakarsa perubahan diusulkan sebaiknya oleh Pemerintah (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Adapun isu-isu krusial perubahan UU MK disebutkan sebagai berikut:

- a. Kewenangan MK;
- b. Pengangkatan Hakim Konstitusi (termasuk keterwakilan perempuan);
- c. Seleksi hakim konstitusi;
- d. Masa jabatan hakim konstitusi;
- e. Tenaga Ahli.

ad.a Kewenangan MK

Kewenangan MK sebaiknya kembali pada amanah konstitusi (UUD NRI 1945), sehingga beberapa kewenangan MK yang diberikan oleh UU seperti UU Pilkada tidak perlu diakomodir.

ad.b Pengangkatan Hakim Konstitusi

Syarat-syarat pengangkatan hakim yang telah ditentukan dalam UUD perlu diperjelas atau diatur lebih rinci dalam UU MK. Syarat-syarat seperti memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, merupakan syarat ideal yang masih bersifat umum dan abstrak. Oleh karenanya, UU MK perlu merumuskan kriteria-kriteria yang lebih terukur yang bisa menunjukkan seseorang mendekati atau berperilaku sesuai dengan syarat ideal tersebut. Perlu juga dipertimbangkan keterwakilan perempuan dalam susunan Hakim Konstitusi, dengan dua alternatif:

- a. Diusulkan persentase tertentu (30%) untuk calon hakim konstitusi
- b. Tidak perlu disebutkan ketentuan persentase.

ad.c Seleksi Hakim Konstitusi

Berkaitan dengan Seleksi Hakim Konstitusi maka tata cara seleksi hakim konstitusi harus ditentukan aturan yang baku bagi masing-masing lembaga negara (Pemerintah, DPR, MA). Hal ini dimaksudkan setiap lembaga negara tersebut menggunakan kriteria yang terukur, transparan, dan akuntabel. Salah satu aturan baku tersebut adalah setiap lembaga negara yang berhak mengajukan calon hakim konstitusi harus membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk membantu proses seleksi calon hakim konstitusi, dimana Pansel terdiri atas unsur mantan hakim MK, akademisi, tokoh masyarakat. Selain itu semua lembaga negara yang memiliki kewenangan mengajukan hakim konstitusi haruslah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk dapat mencalonkan diri/mendaftar menjadi hakim konstitusi.

ad.d Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Best practices di beberapa negara telah menerapkan masa jabatan hakim konstitusi untuk satu periode dengan masa jabatan antara 9 sampai dengan 12 tahun, sesudahnya tidak dapat diajukan kembali. Ini seperti yang telah dipraktikkan di banyak negara seperti Rusia, Jerman, Italia, Afrika Selatan, Spanyol, dan lain-lain. Untuk itu sebaiknya pengaturan masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia hanya untuk 1 periode masa jabatan dengan masa jabatan 9-12 Tahun, mengingat hal tersebut dapat lebih menjamin kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan wewenangnya ketimbang model masa jabatan hakim konstitusi saat ini yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

ad.e Tenaga Ahli

Mengingat tugas-tugas MK yang kompleks dan untuk percepatan penyelesaian penanganan perkara maka eksistensi tenaga ahli menjadi suatu hal yang niscaya. Meskipun harus diyakini bahwa putusan MK tetap berada di Hakim Konstitusi, dan bukan oleh tenaga ahli. Tenaga ahli hanya bersifat membantu memberikan bahan dan menyusun rancangan pertimbangan.

2. Penyusunan RUU Hukum Acara MK

Pengaturan mengenai hukum acara MK yang selama ini masih tersebar dalam PMK harus diatur ke dalam UU untuk memberikan kepastian hukum. Sehingga perlu dibuat UU tersendiri tentang hukum acara MK. Juga diakomodir putusan MK yang berdimensi hukum acara MK.

Terkait dengan batas waktu penyelesaian penanganan perkara pengujian UU maka dalam Hukum Acara MK harus ditentukan secara jelas dan tegas.

Mencermati masih banyaknya substansi Hukum Acara MK yang memerlukan pembahasan lebih lanjut maka diusulkan perlu dilakukan

beberapa kegiatan dalam rangka memantapkan konsep-konsep pengaturan RUU Hukum Acara MK (termasuk judul RUU).

Demikian rekomendasi Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman yang Modern dan Terpercaya disampaikan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan (Pemerintah dan DPR).

Jember, 21 Mei 2016

a.n. Forum Lokakarya Nasional Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman
yang Modern dan Terpercaya.

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi)

Fakultas Hukum Universitas Jember

8

Deregulasi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi¹¹³

Nurul Laili Fadhillah, S.H., M.H.¹¹⁴

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum hal ini sebagaimana bukti dalam konstitusi didalam UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) UUD yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹¹⁵ Adapun ciri dari negara hukum juga terdapat dalam beberapa pasal yang lain yang mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara Indonesia (Pasal 28A – 28J). Dalam pasal-pasal ini diatur tentang hak asasi, kewajiban asasi, serta tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak serta perlindungan dan pemajuan hak asasi warga negaranya. Selain itu juga terdapat pemisahan kewenangan dengan 3 lembaga yang dibawah oleh Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Mahkamah Konstitusi yang lahir pasca amanademen UUD NRI 1945 berdampak pada adanya perubahan di dalam lembaga yudikatif sebagai suatu lembaga peradilan yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang ada di dalam prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara anatara lain merupakan pencatatat (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.¹¹⁶

Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitution* (Sang Penjaga Konstitusi), karena salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden selalu merupakan penjabaran norma hukum yang ada di dalam UUD NRI 1945. Apabila ada indikasi inkonstitusionalitas pasal, atau beberapa pasal, atau keseluruhan pasal dalam suatu Undang-Undang yang telah diundangkan oleh Pemerintah, maka warga negara boleh mengajukan *judicial review* (peninjauan kembali terhadap sebuah produk hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan) ke Mahkamah Konstitusi, karena inkonstitusionalitas tersebut sangat dimungkinkan menjadi penyebab terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara. Sedangkan tugas melakukan *judicial review* dilakukan oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi terpilih, yang dipilih oleh 3 lembaga negara

¹¹³ Makalah dalam Lokakarya “Evaluasi Pelaksanaan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Meneguhkan Kekuasaan Kehakiman Yang Modern Dan Terpercaya”.

¹¹⁴ Penulis adalah Staf Pengajar di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

¹¹⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

¹¹⁶ Beberapa literature menerjemahkan konsep *trias politica* sebagai pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Lihat Jimly Asshiddiqie. Ibid.,h.30. Sedangkan sebagian literatur lain menyebutnya dengan istilah pembagian kekuasaan (*division of power*). Lihat Miriam Budiardjo, Ibid.,h.267.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah Oleh Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan UU MK).

Distribusi para hakim Mahkamah Konstitusi didapatkan melalui 3 hakim yang dipilih oleh Presiden, 3 Hakim yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 Hakim yang dipilih oleh Mahkamah Agung. Hal ini berdasar pada Pasal 23C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” Setelah tiga lembaga negara ini selesai memilih para Hakim Konstitusi, total 9 Hakim ini nantinya akan memilih ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Adapun mekanisme pemilihan di setiap lembaga negara tersebut berdasar kepada aturan dalam Pasal 18 UU MK.

Selama ini di dalam proses pemilihan Hakim MK, selalu dilakukan melalui Panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Implikasinya masyarakat tidak mengenal lebih jauh siapa-siapa calon hakim MK. Oleh karena itu, perlu adanya tata cara pencalonan Hakim Konstitusi yang diselenggarakan secara transparan dan partisipatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU MK. Selanjutnya Pasal 20 menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Ketentuan ini menyatakan bahwa pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai tata cara pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi yang masih sangat multi interpretatif, masa jabatan seorang Hakim Konstitusi, pengawasan serta pemberhentian hakim yang belum diatur secara *rigid* di dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

2. DEREGULASI ATAS PENGANGKATAN, MASA JABATAN, PENGAWASAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan Hakim Konstitusi secara Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Objektif

Fakta bahwa seorang Presiden memilih seorang Hakim Konstitusi dengan model penunjukan langsung, tanpa dipahami *fit and proper test* yang dilakukan apakah sudah betul-betul mencerminkan seleksi yang akan memilih seorang negarawan yang memiliki integritas dan kapasitas sebagai seorang Hakim Konstitusi, menjadi preseden yang harus dijawab secara baik melalui perubahan mekanisme seleksi. Hal ini juga ditambah dengan fakta bahwa lembaga DPR lebih memprioritaskan anggota dewannya sendiri daripada calon lain yang barangkali juga sangat potensial dan berkapasitas sebagai seorang Hakim Konstitusi.

Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 UU MK hanya mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus dipatuhi pada saat lembaga negara memilih Hakim Konstitusi. Bagaimana implementasi terhadap pasal-pasal tersebut, adakah model aplikatif pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi yang betul-betul transparan, akuntabel, partisipatif, dan obyektif. Hal ini selalu menjadi perdebatan, maka perlu ada langkah konkrit menyempurnakan dasar hukum pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi yang betul-betul akan menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang sangat baik tersebut.

Pembatalan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi menjadikan model pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi kembali kepada format awal, yaitu seleksi di internal 3 lembaga negara, tanpa peran dari sebuah tim pansel yang dibentuk oleh Komisi Yudisial, karena memang Komisi Yudisial seharusnya hanya berwenang mengusulkan calon Hakim Agung dan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Kasus korupsi yang menimpa mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar,¹¹⁷ adalah kasus nyata yang harus menjadi bahan analisis tentang mekanisme pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi oleh 3 lembaga negara tersebut. Syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi harus diperbaiki, kemudian ukuran kenegarawanan seseorang harus lebih diperjelas, disertai dengan kapasitas dan kematangan berpikir, serta kebersihan dari *track record* seseorang, termasuk didalamnya apakah seseorang pernah melakukan kejahatan yang mendapat putusan pengadilan tetap, sebab ukuran ini menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang secara terukur.

Di lain sisi, beberapa permohonan *judisial review* yang diajukan oleh warga negara seharusnya juga menjadi pertimbangan pengaturan ulang model pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi. Tuntutan supaya masa kerja yang lebih lama dan ketiadaan masa jabatan kedua barangkali adalah sesuatu yang dapat diterima logika berpikir hukum, sebab Hakim Konstitusi adalah seorang negarawan yang seharusnya memberikan cerminan kebersihan dan kedalaman integritas serta kewibawaan lembaga peradilan di Indonesia.

Seorang mantan Hakim Konstitusi yang menjalankan profesi lain yang berkaitan dengan hukum, akan mempertaruhkan nama baik Mahkamah Konstitusi. Apabila mantan Hakim Konstitusi yang berprofesi hukum menjalankan profesinya dengan baik, marwah Mahkamah Konstitusi akan tetap terjaga, namun dapat dibayangkan apabila seorang mantan Hakim Konstitusi menjalankan profesi hukum, lalu kemudian gagal dan bahkan tersangkut kasus hukum, maka marwah Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung akan terseret dan menjadi buruk dalam pandangan masyarakat, padahal kewibawaan lembaga peradilan merupakan faktor yang membuat

¹¹⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/26/21225861/Suap.Akil.Mochtar.Mantan.Kandidat.Pilkada.Lebak.Dituntut.Lima.dan.Empat.Tahun.Penjara> diakses tanggal 24 Mei 2016 pukul 09.55 WIB

masyarakat masih percaya dan yakin bahwa mereka dapat memperoleh keadilan disana.

Permasalahan berikutnya adalah masa jabatan seorang Hakim Konstitusi, saat seseorang Hakim Konstitusi sudah berusia lebih dari 65 tahun, kemudian Hakim Konstitusi tersebut di calonkan kembali untuk menjadi Hakim Konstitusi, akan muncul keadaan dimana yang bersangkutan tidak akan menjalani masa kerjanya secara utuh selama lima tahun. Hal ini harus dijawab dengan model pengaturan yang akan menciptakan kondisi dimana kemungkinan tersebut tidak akan terjadi, sehingga tidak menimbulkan dampak kekosongan posisi Hakim Konstitusi.

Usia seseorang yang dapat menjadi seorang Hakim Konstitusi juga menjadi pembahasan, apakah usia 47 tahun sebagaimana telah diatur sudah merupakan usia minimal ideal? Sebab kematangan dan kebijaksanaan berpikir seseorang sangat diperlukan, ketika seseorang menjadi hakim. Hakim adalah pemberi keadilan, penyelesaian konflik, pemecah kebuntuan berpikir tentang interpretasi terhadap suatu aturan, apakah aturan tersebut bertentangan dengan ide-ide dasar bernegara dan berkewarganegaraan atau tidak. Maka pengaturan batasan usia seseorang yang dapat dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi sangatlah penting, terutama jika dikaitkan dengan ide bahwa hanya akan ada satu masa jabatan Hakim Konstitusi, dengan durasi waktu yang lebih lama dari durasi waktu yang telah diatur dalam UU MK.

b. Masa Jabatan Seorang Hakim Konstitusi, Pengawasan serta Pemberhentian Hakim

Berikutnya, masa jabatan seorang Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 UU MK. Dilanjutkan dalam Pasal 23 UU MK tentang alasan dan mekanisme pemberhentian seorang Hakim Konstitusi sebagaiberikut:

Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. Telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. Telah berakhir masa jabatannya; atau
- e. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 23 ayat (2) mengatur bahwa Hakim Konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi; dan/atau
- h. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Pasal 23 ayat (3) mengatur bahwa permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 23 ayat (4) mengatur bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pasal 23 ayat (5) mengatur bahwa keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.

Pasal 26 ayat (1) mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai Hakim Konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum:

- a. Memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau
- b. Berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.

Pasal 26 ayat (2) mengatur bahwa dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai Hakim Konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2).

Pasal 26 ayat (3) mengatur bahwa lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti Hakim Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 26 ayat (4) mengatur bahwa keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.

Pasal 26 ayat (5) mengatur bahwa Hakim Konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan Hakim Konstitusi yang digantikannya.

Berkaitan dengan pengawasan Hakim Konstitusi, dibentuk majelis pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 27A;

Pasal 27A ayat (1) menentukan Mahkamah Konstitusi wajib menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan.

Pasal 27 A ayat (2) berbunyi untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi;
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR;
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
- e. 1 (satu) orang Hakim Agung.

Pasal 27A ayat (3) menyebutkan dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada:

- a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;
- b. Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan
- c. Norma dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27A ayat (4) mengatur tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi.

Pasal 27A ayat (5) menyebutkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara; atau
- c. Pemberhentian.

Pasal 27A ayat (6) menyatakan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 27A ayat (7) mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Pasal 27B diatur untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan, dan kenegarawanan:

- a. Hakim Konstitusi wajib:
 1. Menaati peraturan perundang-undangan;
 2. Menghadiri persidangan;
 3. Menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya;
 4. Menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;

5. Memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak; dan
 6. Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Hakim Konstitusi dilarang:
1. Melanggar sumpah jabatan/janji;
 2. Menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 3. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

Hal yang lebih perlu ditekankan kembali bahwa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Hakim Konstitusi, Mahfud MD telah memberikan rambu-rambu dimana terdapat 10 rambu diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹⁸

- 1) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur;
- 2) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh membuat *ultra petita* (putusan yang tidak diminta oleh pemohon);
- 3) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh menjadikan undang-undang sebagai dasar pembatalan undang-undang lainnya;
- 4) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh mencampuri masalah-masalah yang didelegasikan oleh UUD kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dengan atau dalam undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri;
- 5) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh mendasarkan pada teori yang tidak jelas dianut oleh konstitusi;
- 6) Dalam melakukan pengujian, MK tidak boleh melanggar *asas nemo iudex in causa sua*, yakni memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri;
- 7) Para Hakim MK tidak boleh berbicara atau mengemukakan opini kepada publik atas kasus konkret yang sedang diperiksa MK, termasuk di seminar-seminar dan pada pidato-pidato resmi;
- 8) Para Hakim MK tidak boleh mencari-cari perkara dengan menganjurkan siapapun untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke MK;
- 9) Para Hakim MK tidak boleh secara proaktif menawarkan diri sebagai penengah dalam sidang sengketa politik antar lembaga negara atau antar lembaga-lembaga politik, sebab tindakan menawarkan diri itu sifatnya adalah politis dan legalistik.
- 10) MK tidak boleh ikut membuat opini tentang eksistensi atau tentang baik buruknya UUD, atau apakah UUD yang sedang berlaku itu perlu diubah atau dipertahankan.

3. PENUTUP

1. Alternatif Solusi

¹¹⁸ Mahfud MD. Dalam Makalah "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan" Mahkamah Konstitusi, h.12

Beberapa solusi hukum yang ditawarkan sebagai jawaban dari permasalahan diatas adalah:

- a) Menyusun model pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi yang berdasar kepada asas transparansi, akuntabel, dan partisipatif, dan aplikatif serta dapat diukur pemenuhan asas-asas tersebut oleh setiap pihak. Kehadiran tim ahli yang independen dan memiliki kapasitas untuk melakukan *fit and proper test* menjadi sesuatu yang penting. Selanjutnya model pencalonan dan pemilihan Hakim Konstitusi semacam ini diterapkan kepada 3 lembaga negara yang berwenang memilih para Hakim Konstitusi.
- b) Perubahan penetapan batas minimal usia seseorang yang dapat dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi, dengan cara menaikkan batas minimal usia seorang calon Hakim Konstitusi dari 47 tahun menjadi 57 tahun, dan usia maksimal 62. Selanjutnya perubahan batas usia seorang calon Hakim Konstitusi tersebut disertai dengan perubahan durasi masa jabatan seorang Hakim Konstitusi, dari 5 tahun menjadi 8 atau 10 tahun, dan tidak dikenal masa jabatan kedua, sehingga integritas sebagai seorang hakim akan sangat terjaga. Seorang Hakim Konstitusi tidak akan berpikir untuk tidak imparial, demi tujuan pragmatis menjaga komunikasi politik dengan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat, sebab dia tidak akan berharap untuk dicalonkan kembali.
- c) Perlu ditambahkan mengenai kompetensi dan *track record* di bidang ketatanegaraan dalam hal pengangkatan seorang Hakim MK.
- d) Dalam kondisi ada kekosongan posisi seorang Hakim Konstitusi atau beberapa Hakim Konstitusi, maka mekanisme pergantiannya adalah dengan mencalonkan dan memilih Hakim Konstitusi secara normal sebagaimana diatur dalam UU MK, tidak dikenal adanya pergantian hakim antar waktu, sebab hakim bukanlah jabatan politik sebagaimana yang terdapat dalam lembaga legislatif.

2. Rekomendasi Konkret

- a) Perlu adanya pengaturan yang terkait dengan masalah pengangkatan, masa jabatan, pengawasan dan pemberhentian Hakim MK
- b) Perlu adanya larangan bagi Hakim MK yang merangkap jabatan agar lebih fokus pada tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahfud MD. Dalam Makalah "*Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan*" *Mahkamah Konstitusi*.

[http://nasional.kompas.com/read/2015/11/26/21225861/Suap.Akil.Mochtar.Mantan.Kandidat.Pilkada.Lebak.Dituntut.Lima.dan.Empat.Tahun.Penjara](http://nasional.kompas.com/read/2015/11/26/21225861/Suap.Akil.Mochtar.Mantan.Kandidat.Pilkada.Lebak.Dituntut.Lima.dan.Empat.Tahun.Penjara diakses tanggal 24 Mei 2016 pukul 09.55 WIB) diakses tanggal 24 Mei 2016 pukul 09.55 WIB.